

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterimaselama satu tahun.

Menurut (Mardiasmo, 2022) Pajak adalah instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Menurut (Soemitro, 2023) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara dari orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, tanpa adanya balasan secara langsung dari negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan mencakup semua entitas yang memiliki potensi mendapatkan penghasilan dan menjadi target pengenaan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak dikenakan Pajak Penghasilan jika menerima atau memperoleh penghasilann sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Resmi, 2019). Pajak penghasilan diatur dalam Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2020), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek Pajak Penghasilan adalah terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, seluruh proses perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan petugas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada petugas pajak, yang memegang peran utama dalam sistem ini.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2022), mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan membayar pajak karena:
 - Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak
 - Sistem perpajakan yang rumit dan kurang transparan.
 - Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak.
 - Rasa keadilan yang tidak terpenuhi, seperti tarif pajak yang tinggi atau tidak merata.
2. Perlawanan aktif, Wajib pajak melakukan tindakan untuk menghindari atau meringankan kewajibannya, seperti:
 - **Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*):** Memanfaatkan celah hukum atau struktur transaksi yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal.

- **Pengelakan pajak (*Tax Evasion*):** Melakukan tindakan ilegal untuk tidak membayar atau mengurangi kewajiban pajak, seperti tidak melaporkan penghasilan, memalsukan dokumen, atau menyuap petugas pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 ayat 8 mengatur bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan). Penghindaran adalah tindakan legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan, seperti pengecualian dan potongan yang diperbolehkan, serta memanfaatkan aspek-aspek yang belum diatur atau kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan (Zulianti, 2020). Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan Wajib Pajak, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang tidak sesuai atau lebih rendah dari yang sebenarnya (Chaironisyah, 2018).

2.1.5. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilannya, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah 25% tarif ini berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Besarnya tarif PPh badan turun Kembali menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 lalu menjadi 20% untuk tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPh badan Kembali menjadi 22% untuk tahun 2022.

2.2. *Transfer pricing*

2.2.1. *Pengertian Transfer pricing*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 Pasal 1 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer, menjelaskan bahwa harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Perusahaan induk akan memberikan harga istimewa kepada perusahaan terkait sehingga pendapatan pada perusahaan induk akan turun karena adanya harga istimewa yang diberikan. Pendapatan yang rendah dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mempengaruhi beban pajaknya.

Menurut Pasaribu et al., (2022), *Transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berupa kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, hingga adanya hubungan keluarga antar perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian *Transfer pricing* yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi barang atau jasa yang dilakukan antar divisi-divisi dalam perusahaan yang

sama atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

2.2.2. Pihak-Pihak Berelasi

Berikut ini adalah contoh situasi antara transaksi pihak –pihak berelasi yang memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan (PSAK Nomor 7):

- a. Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- b. Pembelian atau penjualan property dan asset lain
- c. Pemberian atau penerimaan jasa
- d. Sewa
- e. Pengalihan riset dan pengembangan
- f. Pengalihan di bawah perjanjian lisensi
- g. Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura)
- h. Provisi atas jaminan atau agunan
- i. Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutor (diakui atau tidak diakui), dan
- j. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 213/PMK.03/2016 Pasal 1, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir”;
- b. “Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung”;
- c. “terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”

2.2.3. Metode Penentuan *Transfer pricing*

Menurut OECD dan Amerika Serikat, terdapat lima metode yang diakui untuk menentukan *Transfer Pricing*. Kelima metode ini juga telah diakui oleh regulasi domestik di Indonesia (Darussalam dkk, 2019):

- Metode Harga Transaksi yang Dapat Dipertukarkan atau *comparable uncontrolled price* (CUP), yaitu dengan membandingkan harga transaksi antar perusahaan yang alling berhubungan dengan harga salam transaksi yang setara di pasar bebas;

- Metode Harga Jual Kembali atau *Resale Price Method* (RPM), menentukan harga transfer dengan mengurangi margin keuntungan yang wajar dari harga jual kembali produk ke pihak ketiga;
- Metode Biaya Plus atau *cost plus* (C+), yaitu menetapkan harga transfer dengan menambahkan margin keuntungan yang wajar pada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menjual barang atau jasa;
- Metode Laba Bersih Transaksi atau *Transactional net margin method*/TNMM, yaitu metode yang membandingkan margin laba bersih yang diperoleh dari transaksi antara perusahaan yang saling berhubungan dengan margin laba bersih dari transaksi serupa yang dilakukan oleh perusahaan independen;
- Metode Pembagian Laba atau *Profit Split Method* (PSM), membagi laba yang dihasilkan dari transaksi antara perusahaan yang saling berhubungan berdasarkan kontribusi relatif masing-masing pihak.

2.2.4. Jenis-Jenis Rasio *Related Party Transaction*

1. RPT Penjualan

RPT penjualan adalah transaksi penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan selama satu periode (Paulina, 2021). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Penjualan kepada pihak berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

2. RPT Pembelian

RPT Pembelian adalah transaksi pembelian dari pihak berelasi yang dibagi dengan total harga pokok penjualan (Paulina, 2021). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Pembelian dari pihak berelasi}}{\text{Total Harga Pokok Penjualan}}$$

3. RPT Utang

RPT Utang adalah hutang dari pihak berelasi yang dibagi dengan total hutang selama satu tahun periode (Paulina, 2021). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Utang pihak berelasi}}{\text{Total Utang}}$$

4. RPT Piutang

RPT Piutang pihak adalah piutang usaha pihak berelasi dibagi dengan total piutang selama satu tahun periode (Paulina, 2019). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Usaha pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan adalah RPT Piutang. Pengukuran ini memiliki keterbatasan karena perhitungan *Transfer Pricing* didasarkan pada pembagian piutang pihak berelasi dengan total piutang, tanpa mempertimbangkan pihak yang tidak memiliki hubungan relasi. RPT digunakan karena transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi merupakan faktor utama dalam tindakan *Transfer Pricing* (Rosad et al., 2020).

2.3. Manajemen Laba

2.3.1. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Yahaya et al (2020), manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mempengaruhi atau memanipulasi laporan laba dengan menerapkan metode akuntansi tertentu, mempercepat pengeluaran atau pendapatan, atau menggunakan cara lain yang bertujuan untuk mempengaruhi laba dalam jangka pendek.

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengutamakan kepentingan pribadi mereka, guna memaksimalkan utilitas dan kesejahteraan dalam menjalankan kontrak dengan pemilik perusahaan (Henny, 2019).

Menurut Beston (2019) Manajemen laba adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mempengaruhi pelaporan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan laba yang dilaporkan, menghindari kewajiban kontraktual, atau memengaruhi persepsi investor.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen laba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah usaha manajer untuk mengubah atau memanfaatkan informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh manajer.

2.3.2. Motivasi Melakukan Manajemen Laba

Motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen sebagai berikut (Paulina, 2021) :

1. *Bonus Plan Hypothesis*, adalah rencana bonus atau kompensasi manajerial, biasanya hal ini akan mendorong penggunaan metode-metode akuntansi untuk dapat meningkatkan laba pada laporan keuangan.
2. *Debt (Equity) Hypothesis*, motivasi ini menyebabkan perusahaan dengan rasio utang yang lebih tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang menghasilkan laporan laba lebih besar dan lebih mungkin melanggar perjanjian utang jika terdapat manfaat dan keuntungan tertentu yang bisa diperoleh.

3. *Political Cost Hypotesis*, semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba. Hal ini disebabkan oleh tingginya laba yang dimiliki perusahaan dapat memicu tindakan pemerintah, seperti penerapan aturan kenaikan tarif pajak penghasilan.
4. *Tax*, jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh perusahaan membuatnya cenderung mempertahankan laba pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, perusahaan dengan pendapatan yang tinggi akan cenderung menurunkan laba (*income decreasing*) agar dapat mengurangi beban pajak..

2.3.3. Model Manajemen Laba

Suyono (2017) dalam Paulina Yosefa (2021), mengungkapkan berbagai model manajemen laba yaitu:

1. Model Healy

Model Healy yang dikembangkan pada tahun 1985, menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual di berbagai variabel pembagian manajemen laba. Rata-rata total akrual selama periode estimasi digunakan sebagai ukuran akrual *non-discretionary*. Total akrual dihitung dari selisih antara lab akuntansi yang dilaporkan dan arus kas operasi. Dalam model Healy, *Total accruals* (ACC), mencakup komponen *discretionary* (DA_t) dan *non-discretionary* (NDA_t), dihitung sebagai berikut:

$$ACC_t = NAt + DA_t$$

Keterangan :

DEP_t = penyusutan ditahun t

X_{it} = *extraordinary items* di tahun t

Δart = piutang usaha di tahun t dikurangi piutang usaha ditahun t-1

ΔINV_t = persediaan di tahun t dikurangi persediaan di tahun t-1

ΔAP_t = utang usaha di tahun t dikurangi utang usaha di tahun t-1

ΔTP_t = utang pajak penghasilan di tahun t dikurangi utang pajak di tahun t-1

D1 = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba setelah *extraordinary items*, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum *extraordinary items*

D2 = 1 jika rencana bonus dihitung dari laba setelah pajak penghasilan, 0 jika rencana bonus dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan

2. Model DeAngelo

Model DeAngelo, yang dikembangkan pada tahun 1986, menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan pertama dalam total akrual dan mengasumsikan bahwa nilai perbedaan pertama memiliki nilai nol sesuai dengan hipotesis nol, yang menyatakan tidak adanya manajemen laba. Model

ini menggunakan total akrual dari periode sebelumnya (dikalikan dengan total aset tahun sebelumnya) sebagai ukuran akrual nondiskresioner. Dengan demikian, akrual diskresioner dalam Model DeAngelo (1986) adalah :

$$NDA_t = TAt - 1$$

3. Model Jones

Model Jones yang dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991, menyederhanakan asumsi bahwa akrual diskresioner bersifat konstan, model ini berusaha mengendalikan pengaruh perubahan lingkungan ekonomi perusahaan terhadap akrual nondiskresioner. Dalam Model Jones, akrual diskresioner dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 (PPE_t)$$

4. Model Industri

Model Industri, yang dikembangkan oleh Dechow dan Sloan pada tahun 1991, menyederhanakan asumsi bahwa akrual diskresioner bersifat konstan sepanjang waktu. Namun, model ini menganggap bahwa variasi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi akrual diskresioner adalah serupa di seluruh perusahaan sejenis, daripada secara langsung memodelkan faktor-faktor nondiskresioner. Model Industri merumuskan akrual diskresioner sebagai berikut:

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{median}I(TAt)$$

5. Model Modifikasi Jones

Model modifikasi Jones merupakan pengembangan Dechow et al (1985) terhadap Model Jones.

(1) Menghitung *Total Accruals* (TAC)

$$TAC = Nit - CFO_{it}$$

Kemudian, *total accruals* diestimasi dengan *ordinary least square* sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

(2) Menghitung non discretionary accruals NDA dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) +$$

(3) Menghitung discretionary accruals DA dengan rumus

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode t

NDA_{it} = *Non discretionary accruals* perusahaan i dalam periode t

T_{ait} = Total akrual perusahaan i dalam periode t

Nit = *Net Income* atau Laba bersih perusahaan i dalam periode t

- CFOit = *Cash Flow from Operation* atau Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode t
- Ait-1 = Total asset perusahaan i dalam periode t-1
- Δ Revit = Perubahan pendapatan perusahaan i dalam periode t
- PPEit = Aset tetap perusahaan i dalam periode t
- Δ Recit = Perubahan piutang perusahaan i dalam periode t
- β = koefisien persamaan regresi
- ε = error

6. Model Dechow Dichev

Model Dechow dan Dichev model ini dirancang untuk mengukur kualitas akrual dalam laba yang dilaporkan di laporan keuangan. Model ini fokus pada penggunaan akrual untuk kepentingan oportunistik manajer yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selain itu, model ini menjelaskan karakteristik asal dari proses akrual, menunjukkan bahwa besarnya kesalahan estimasi akan berhubungan secara sistematis dengan faktor-faktor fundamental perusahaan, seperti durasi siklus operasi dan variabilitas operasional. Model ini juga membangun kerangka akrual dengan rumus yang menyatakan bahwa rumus yang menyatakan bahwa laba dengan arus kas ditambah akrual, dirumuskan sebagai berikut:

$$E = CF + Accruals$$

7. Model Kothari

Model Kothari merupakan model yang dikembangkan oleh Kothari, Leone dan Wasley yang berupaya untuk menyempurnakan Model Jones. Penyempurnaan ini digunakan dengan penambahan perubahan *Return On Assets* (ROA) untuk mengontrol kinerja. Model Kothari ini berpendapat bahwa dengan memasukan ROA ke dalam perhitungan akrual diskresioner akan dapat meminimalkan kesalahan spesifikasi, sehingga mampu mengukur manajemen laba secara lebih akurat.

8. Model Stubben

Model Stubben merupakan model yang dikembangkan oleh Stubben mengemukakan bahwa model pendapatan diskresioner lebih efektif dalam mengatasi bias dalam pengukuran laba dibandingkan dengan akrual diskresioner. Ini disebabkan oleh kritik terhadap model karula diskresioner yang muncul karena adanya bias akibat kesalahan dalam estimasi diskresi manajer.

9. Model pendekatan baru

Model Pendekatan Baru menunjukkan bahwa menggabungkan pembalikan arual dapat menawarkan solusi yang efektif untuk mengurangi kesalahan spesifikasi di berbagai karakteristik ekonomi.

Dalam penelitian ini, Model Manajemen Laba yang digunakan untuk

mengukur manajemen laba adalah *Discretionary Accrual (DA) Modified Jones Model* yang membagi total akrual menjadi dua kategori yaitu, *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*.

2.4. Capital intensity

2.4.1. Pengertian Capital intensity

Capital intensity merujuk pada kebijakan investasi perusahaan yang tercermin dalam aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan investasi aset yang tinggi biasanya memiliki beban pajak yang rendah, berkat adanya beban penyusutan tahunan yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mempengaruhi pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan (A.Azis, 2019).

Menurut Andhari dan Sukartha, (2017) , *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap, seperti bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* adalah kebijakan investasi perusahaan terkait aset tetap dan persediaan yang mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

2.4.2. Pengukuran Capital intensity

Capital intensity sering dihubungkan dengan aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini, pengukuran *Capital Intensity* difokuskan pada aset tetap, yaitu menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya (Indradi, 2018). Berikut perhitungan pengukuran *Capital Intensity*:

$$CI = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.5. Ukuran Perusahaan

2.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana informasi diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan yang lebih besar biasanya mendapatkan lebih banyak perhatian dan cenderung memenuhi permintaan masyarakat akan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Mandagie et al., 2018).

Ukuran perusahaan adalah klasifikasi yang membagi perusahaan kedalam beberapa kategori, seperti perusahaan besar, menengah dan kecil (Prihananto et al., 2018).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah klasifikasi perusahaan menjadi kategori besar, menengah, dan kecil yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti total aset, total penjualan, rata-rata penjualan, kapitalisasi pasar dan sebagainya.

2.5.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 diatur tentang kriteria ukuran perusahaan yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori ukuran perusahaan yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengklasifikasian ukuran perusahaan didasarkan pada total aset dan total penjualan perusahaan selama satu tahun pelaporan. Kriteria ukuran perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah, dan memenuhi kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil dan memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tabel 2.1. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah & bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1 milyar	Maksimal 2 milyar
Usaha Kecil	➤ 1 M – 5 M	➤ 2 M – 15 M
Usaha Menengah	➤ 5 M - 10 M	➤ 15 M – 50 M

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021

2.5.3. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek. Besar kecilnya ukuran perusahaan bisa didasarkan pada total penjualan, total aset, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan faktor lainnya (Janrosli & Efriyanti, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus:

$$\ln(\text{Total Aset})$$

2.6. Penghindaran Pajak

2.6.1. Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak adalah upaya yang dilakukan secara sah untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, dengan cara memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Kimsen et al., 2018).

Penghindaran Pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan dengan cara menghindari transaksi yang dikenakan pajak (Putra, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya-upaya atau tindakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus

dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak tanpa melanggar Undang-Undang.

2.6.2. Tujuan Penghindaran Pajak

Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pembayaran pajak yang optimal dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Dengan meminimalkan pengeluaran untuk pembayaran pajak, maka perusahaan dapat sedikit mengurangi beban yang harus ditanggung (Fadillah, 2018)

Menurut Syaifullah (2017) dalam Paulina Yosefa (2021) penghindaran pajak dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan arus kas perusahaan dalam kebijakan perpajakan yang ada, sehingga tindakan tersebut tidak dianggap ilegal.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengidentifikasi tiga karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

- Adanya unsur artifisial, dimana pengaturan yang tampaknya ada sebenarnya tidak ada, dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak
- Skema ini sering memanfaatkan celah dalam Undang-Undang atau menggunakan ketentuan legal untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang.
- Kerahasiaan, dimana biasanya konsultan menunjukan metode penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2.6.3. Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Putri, (2015), dalam Pulina Yosefa (2021) *Tax Avoidance* dapat diukur dengan tiga cara, yaitu

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Cash effective tax rate adalah rasio yang mengukur persentase pajak yang dibayar perusahaan berdasarkan arus kas aktual, dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

2. *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah persentase rata-rata dari total pajak yang harus dibayar atau terutang oleh perusahaan atau individu dibandingkan dengan laba sebelum pajak perusahaan atau pendapatan bruto.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{pretax income}}$$

3. *Book Tax Differences* (BTD)

Book Tax Differences (BTD) dihitung dengan membandingkan pajak tangguhan dengan total aset perusahaan

$$BTD = \frac{\text{Total Differences book} - \text{tax}}{\text{total asset}}$$

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan metode *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Mufidah (2019), ETR mencerminkan berapa efektif manajemen pajak perusahaan. Jika suatu perusahaan menunjukkan adanya aktivitas manajemen pajak, maka dapat didindikasikan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak.

2.7. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel penelitian yang digunakan. Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2021) Judul: Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : - <i>Transfer pricing</i> - Manajemen Laba Dependen: Penghindaran Pajak	Independen 1. Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa dan total piutang 2. Manajemen laba akrual Dependen : Effective Tax Rate (ETR)	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan transfer pricing berdampak positif terhadap penghindaran pajak
2	Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, dan Sunarto	Independen: - <i>Transfer pricing</i> - Manajemen Laba Dependen:	Independen: - Penjualan pihak berelasi dan penjualan pihak tidak	<i>Estimasi regresi</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

	(2023) <i>Manajemen Laba, Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid-19</i>	Penghindaran Pajak	berelasi - Total akrual Dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>		dengan adanya transfer pricing dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dan praktik manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak insentif di bidang perpajakan yang diberikan pemerintah selama masa covid berupa penurunan tarif pajak menjadikan penghindaran pajak bukan tujuan utama tindakan manajemen laba.
3	Susilawati, Novelia, Kiki Permatasari (2023) Judul: Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress terhadap Tax Avoidance yang Dimoderisasi Oleh Sales Growth	Independen : - <i>Transfer Pricing</i> - <i>Financial Distress</i> Moderisasi : Sales Growth Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Independen - Piutang pihak berelasi dan total piutang - Modal kerja, total aset, laba ditahan laba sebelum bunga dan pajak, nilai buku. Dependen : <i>Effective Tax Rate (CETR)</i>	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sales growth tidak memoderisasi pengaruh transfer pricing dan financial distress terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

4	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) judul: Pengaruh Leverage, profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> - <i>Capital intensity</i> - Manajemen laba Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Independen - Total Hutang Perusahaan, total aset - Return On Asset - Total aset tetap dengan total aset - Total akrual Dependen : <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, capital intensity dan manajemen laba berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage tidak berpengaruh
5.	Janice Sutanto dan Hilary Flora (2023) Judul: Pengaruh Transfer Pricing dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : - Transfer Pricing - Leverage - Profitability - Firm Size - Accounting Conservative Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Independen: - Piutang berelasi dan total piutang - Total liabilitas dan total ekuitas - Return On Asset - Total asset - Net income, arus kas operasi, penyusutan dan total aset Dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Analisis regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing dan konservatif akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

6	Erik Kurnia Annisa dan Wikan Isshtika (2021) Judul: Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak	Independen: - Capital Intensity - Profitabilitas - Leverage - Manajemen Laba Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Independen: - <i>Total aset tetap dan total aset</i> - <i>Return on Asset</i> - <i>Tootal utang dan total aset</i> - <i>Model modifikasi jooones</i> Dependen: <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangka profitabilitas, leverage dan manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7	I Gusti Ayu, I Dewa Made , dan Made Priska (2022) Judul: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Capital intensity</i> Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021	Independen : - Ukuran perusahaan - Kepemilikan institusional - Profitabilitas - <i>Capital intensity</i> - Kompensasi rugi fiskal Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Independen - <i>Leverage : Debt to Equity (DER)</i> - <i>Return on Asset (ROA),</i> - Ln total aset - Total aset tetap dengan total aset. Dependen : <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i>	Analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2021. 2) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2021. 3) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

					<p>4) <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.</p> <p>5) Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.</p>
8	<p>Dhea Nurul Armani, Yulia Syafitri, Nova Begawanti</p> <p>Pengaruh <i>Capital intensity Ratio</i> dan <i>Profitability</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital intensity</i> - Profitabilitas <p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Total aset tetap dengan total aset - <i>Return on Asset</i> (ROA), <p>Dependen: <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)</p>	<p>Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 3. <i>Capital intensity ratio</i> dan dan profitabilitas secara simultan berpengaruh

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

					signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018
9	Viola Syukrina E Janros dan Dian Efriyenti (2018), Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Bank Riau Kepri Tbk	Independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Total Aset, <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER), <i>Return on Asset</i> (ROA) Dependen: <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)	Analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018) Judul: Pengaruh <i>Transfer pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Independen: <i>Transfer pricing</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Independen: Total piutang Usaha kepada Pihak berelasi dan total piutang usaha Dependen: <i>Cash Effective Tax Rate</i> (Cash ETR)	Analisis regresi data panel	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Transfer pricing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Tabel 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

	Penghindaran Pajak	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
<i>Transfer pricing</i>	Putri & Mulyani (2020), Nugraha et al., (2018), Hanafi & Suparma (2020), dan Sartika et al (2023)	Napitupulu et al., (2020), Susilawati et al (2023), dan Janice & Hilary (2023)
Manajemen Laba	Ahmad Rifai & Suci (2019) dan Erik & Wikan (2021)	Hanafi & Suparma (2020), dan Sartika et al (2023)
<i>Capital intensity</i>	Ahmad Rifai & Suci (2019) dan I Gusti Ayu et al (2022)	Dhea et al., (2018) dan Erik & Wikan (2021)
Ukuran Perusahaan	Viola & Janrosl (2018) dan Janice & Hilary (2023)	I Gusti Ayu et al (2022)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, variabel *Transfer Pricing* menunjukkan bahwa terdapat empat penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan tiga penelitian tidak memiliki pengaruh. Untuk variabel Manajemen Laba, menunjukkan bahwa dua penelitian memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sementara dua penelitian tidak berpengaruh. Variabel *Capital Intensity* menunjukkan terdapat dua penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan dua penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh. Untuk ukuran perusahaan, dua penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan satu penelitian tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lokasi penelitian ini berfokus pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

2.8. Kerangka Pemikiran

2.8.1. Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga transaksi atas barang atau jasa yang dilakukan antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa. Perusahaan dapat menetapkan harga untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Jika harga transaksi tersebut tidak mengikuti *Arm's Length Principle*, maka dapat terjadi pengalihan laba antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Falbo & Firmansyah, 2018). Tindakan ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya dari pembayaran pajak. *Transfer Pricing* terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi dengan harga di atas atau di bawah harga pasar yang wajar. Manajemen perusahaan akan berupaya memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan pajak secara legal, yaitu dengan penghindaran pajak.

Transfer Pricing digunakan sebagai salah satu alat untuk menguraangi pembayaran pajak dengan menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Semakin sering perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak, karena saat pajak perusahaan tinggi, beban pajaknya juga meningkat. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020).

2.8.2. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian dari Erik Kurnia dan Wikan Isshtika (2021) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak, hasilnya menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan dari laba tersebut, sehingga manajer cenderung melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan cara memanipulasi laba, perusahaan dapat memimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Peningkatan manajemen laba akan berbanding lurus dengan peningkatan penghindaran pajak perusahaan.

2.8.3. Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh I Gusti Ayu et, al (2022) mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Capital intensity* Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 memperoleh hasil penelitian bahwa *Capital intensity* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan *Capital intensity* dapat meningkatkan *Tax Avoidance*. Perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi, mempunyai kesempatan dalam perencanaan pajak. *Capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *Capital intensity* mendorong perusahaan melakukan *Tax Avoidance*.

2.8.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset. Semakin besar perusahaan semakin besar pula aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal keuntungan, sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Tursia Bella Novita, Kartika Hendra Titisari, dan Suhendro (2020) mengenai *Corporate Governance*, *Profitabilitas*, *Firm Size*, *Capital intensity*, *Dan Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.5. Pengaruh *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil harga transaksi. *Transfer Pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk menghindari pembayaran pajak Nugraha & Kristanti, 2019). Dalam konteks penghindaran pajak, *transfer pricing* dilakukan dengan memanipulasi harga transaksi antara divisi dalam perusahaan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.


Manajemen laba digunakan sebagai cara untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar, namun tetap menekan jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin guna meningkatkan laba perusahaan (Silvia, 2017). Laba bersih yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar beban pajak. Beban pajak ini mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen laba yang mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara mengurangi laba perusahaan, sehingga laba yang dilaporkan menjadi kecil sehingga memberikan pengaruh terhadap pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan.

Capital intensity menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan kekayaannya dalam bentuk aset tetap (Wiguna & Jati, 2017) dalam Paulina Yosefa (2021). Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Investasi dalam aset tetap menguntungkan perusahaan, karena aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, karena beban penyusutan akan mengurangi laba yang dilaporkan.

Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mendapat perhatian, dan permintaan masyarakat akan informasi mengenai perusahaan yang berukuran besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil (Mandagie et al., 2018). Besarnya total aset yang dimiliki mencerminkan ukuran perusahaan, serta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba lebih besar. Pajak yang dibayarkan perusahaan didasarkan pada besarnya laba, sehingga laba yang besar mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena semakin besar laba, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.9. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah perkiraan atau jawaban sementara atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, yang kebenarannya perlu dibuktikan berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- H₂ : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- H₃ : *Capital intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
- H₅ : *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity* dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.